



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 499 TAHUN 2020**

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PERIODE 2021-2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Periode 2021-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6020);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Lembaga Kerja Sama Tripartit Periode 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Wali Kota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Wilayah Kota Padang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Desember 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker RI di Jakarta
4. Ketua DPC F. SPTI K-SPSI Kota Padang di Padang
5. Ketua DPP Apindo Sumbar di Padang
6. Peringal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 499 TAHUN 2020
TENTANG
LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PERIODE 2021-2023

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PERIODE 2021-2023

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Wali Kota Padang	Ketua
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Wakil Ketua I
3	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua II
4	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F. SPTI/K. SPSI) Kota Padang	Wakil Ketua III
5	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kota Padang	Sekretaris
6	Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kota Padang	Wakil Sekretaris
7	Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
8	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
9	Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
10	Unsur Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota
11	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F. SPTI/K. SPSI) Kota Padang	Anggota
12	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan(DPC F. SPPP) Kota Padang	Anggota
13	Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Analisis Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
16	Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
17	Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Sekretariat
18	Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Propinsi Sumatera Barat	Sekretariat

19	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F. SPTI/K. SPSI) Kota Padang	Sekretariat
----	---	-------------

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI